

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN METODE GROSS UP DALAM MEMINIMALKAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA PT PANCA PUTRA GILANG MANDIRI

Oleh:

Cindy Suman

The purpose of this research is to know the impact of tax planning of Article 21 Income Tax with gross up method on income tax payment at PT Panca Putra Gilang Mandiri. This is a descriptive research with case study in PT Panca Putra Gilang Mandiri. Data which is collected is secondary data including the list of personal data, list of employee's income, the calculation of Article 21 Income Tax, the calculation of entity income tax, the presentation of income statement and other information which is related to this research. The conclusion of this research is that tax planning of article 21 income tax with gross up method can minimize income tax payment at PT Panca Putra Gilang Mandiri. The company can get tax saving in amount of Rp 14,038,900.00. Entity income tax after tax planning is Rp 274,924,000.00. Entity income tax in the company is Rp 243,114,000.00. Article 21 income tax after tax planning is Rp 127,239,000.00. Article 21 income tax in the company is Rp 109,468,800.00. There is decreasing of entity income tax after tax planning in amount of Rp 31,810,000.00. There is increasing of article 21 income tax in amount of Rp 17,771,100.00. With gross up method, the company can recognize article 21 income tax allowance as deductible expense with result that company's income tax can be reduced. From the difference of decreasing of company income tax and increasing of article 21 income tax after gross up method, company can obtain net cash saving in the amount of Rp 14,038,000.00. The impact of using gross up method is that company can reduce the cash payment from reducing the entity's income tax.

Keywords: Tax Planning, Article 21 Income Tax and Gross Up.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah kewajiban untuk mengalihkan sebagian kekayaan ke kas negara. Pajak merupakan sumber dana penting yang perlu dikumpulkan dari warga negara. Pajak adalah retribusi yang dikenakan oleh pemerintah kepada pribadi atau badan berdasarkan hukum. Salah satu upaya untuk meningkatkan

penerimaan negara adalah dengan meningkatkan penerimaan dari pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi negara yang akan digunakan untuk pengeluaran negara dan untuk pembangunan. Ada banyak jenis pajak. Salah satu pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang

dikenakan kepada wajib pajak atas penghasilan mereka. Ada banyak jenis sistem pengumpulan pajak yang diterapkan seperti official assessment system, self assessment system dan withholding system.

Salah satu bentuk sistem pemungutan pajak penghasilan dengan withholding system adalah pajak penghasilan pasal 21. Withholding system adalah sistem pemungutan pajak yang penghitungan dan pengumpulan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga dalam sistem ini adalah pembayar pajak sebagai pengusaha. Perusahaan dapat ditentukan sebagai pihak pemotong PPh Pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan atas pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam segala bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, pelayanan, dan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pajak pribadi dalam. Perusahaan harus menghitung pajak penghasilan pasal 21 setiap bulan. Pajak penghasilan pasal 21 dapat dikenakan dari penghasilan yang diterima karyawan. Perusahaan akan melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dari pendapatan karyawan setiap bulan. Pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong dari karyawan akan dibayarkan ke kas negara.

Perencanaan pajak dapat membantu perusahaan dalam menentukan metode yang tepat yang akan memberi manfaat bagi perusahaan dengan mempertimbangkan ketentuan pajak penghasilan. Berbagai cara dilakukan agar biaya pajak dapat

dibayar dalam jumlah minimum. Dalam perencanaan pajak pada pajak penghasilan pasal 21, ada beberapa perencanaan pajak yang tepat untuk meminimalkan pajak penghasilan. Ada tiga metode yang dapat dipilih oleh perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 yaitu metode gross, metode neto, metode gross up. Dalam metode gross pada karyawan, pajak penghasilan pasal 21 ditanggung oleh karyawan. Dengan metode neto, pajak penghasilan pasal 21 tidak termasuk dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sehingga perusahaan akan menanggung pajak penghasilan pasal 21 dan biaya ini tidak dapat dibebankan dalam laporan laba rugi. Dengan metode gross up, take home pay yang diterima oleh karyawan akan sama dengan jumlah pendapatan kotor sebelum tunjangan pajak.

Penelitian ini dilakukan di PT Panca Putra Gilang Mandiri. Perusahaan ini bergerak dalam penjualan pintu dan jendela. Perusahaan akan membayar pajak penghasilan badan setiap tahun. Selain itu, perusahaan memiliki kewajiban dalam melakukan pemotongan dan pembayaran pajak penghasilan dari penghasilan karyawan. Perusahaan menerapkan metode neto pajak penghasilan pasal 21. Perusahaan membayar pajak penghasilan pasal 21 untuk karyawan. Dengan metode neto, perusahaan tidak dapat mencatat tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebagai beban. Perusahaan perlu melakukan perhitungan perencanaan pajak dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Perusahaan dapat memasukkan tunjangan pajak sebagai objek pajak penghasilan pasal 21. Metode ini dikenal sebagai metode gross up.

Perusahaan dapat menyajikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebagai beban dengan metode gross up. Dengan menerapkan metode gross up, perusahaan dapat mengakui tunjangan pajak sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto saat menghitung pendapatan kena pajak sehingga dapat mengurangi pajak penghasilan badan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross Up dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan pada PT Panca Putra Gilang Mandiri**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, masalah yang diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut: “Apa pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up pada pembayaran pajak penghasilan pada PT Panca Putra Gilang Mandiri?”.

1.3. Lingkup Penelitian

Oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, maka penulis akan memfokuskan pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap di tahun 2018 dan pembayaran pajak penghasilan di tahun 2018 pada PT Panca Putra Gilang Mandiri.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up pada pembayaran pajak penghasilan pada PT Panca Putra Gilang Mandiri.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Setiawan (2016, p.148), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Muyassaroh (2015, p.8), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang. Pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan. Pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Wisanggeni (2017, p.253), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Rekonsiliasi fiskal dapat dibagi menjadi koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Menurut Klikpajak (2018), penyesuaian fiskal positif akan menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Menurut Klikpajak (2018), penyesuaian fiskal negatif akan menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Menurut Mardiasmo (2018), untuk menghitung pajak penghasilan badan dapat digunakan rumus sebagai berikut:

= penghasilan kena pajak x tarif pajak

- = laba bersih x tarif pasal 17
- = (penghasilan bruto – biaya fiskal menurut undang-undang pajak penghasilan) x tarif pasal 17

Menurut Klikpajak (2018), kredit Pajak merupakan pajak yang telah dibayarkan kepada pihak lain, sehingga dapat diperlakukan sebagai pengurang dari jumlah pajak terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Kredit Pajak tidak berlaku untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Kredit pajak dapat berupa PPh yang dibayar sendiri maupun PPh yang dipungut atau dibayar di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Artinya, pajak yang telah dilunasi dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak maupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun pajak.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang ini sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31

Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Hery (2016, p.197), pajak Pasal 21 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Tarif pajak atas pajak penghasilan pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak untuk Pegawai Tetap

Lapisan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp 50,000,000.00	5%
Rp 50,000,000.00 sampai Rp 250,000,000.00	15%
Rp 250,000,000.00 sampai Rp 500,000,000.00	25%
Penghasilan di atas Rp 500,000,000.00	30%

Menurut peraturan menteri keuangan nomor 101/PMK.010/2016, dimulai tahun 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp54,000,000.00 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
2. tambahan Rp4,500,000.00 untuk wajib pajak yang kawin;
3. tambahan Rp54,000,000.00 untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 undang-undang pajak penghasilan
4. tambahan Rp 4,500,000.00 untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan

sepenunya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga (Menteri Keuangan, 2016)

2.4 Perencanaan Pajak

Menurut Kabanga (2017), tax planning adalah rekayasa dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan dan perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Menurut Santoso (2019, p. 17), tax planning adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi beban pajak secara legal dan bukan mengurangi kesanggupan memenuhi kewajiban perpajakannya melunasi utang-utang pajaknya.

2.5 Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Juniawaty (2018), alternatif yang bisa digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 yaitu:

1. Metode Net

Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk benefit in kind. Metode ini dikenal dengan PPh ditanggung perusahaan. Gaji yang diterima oleh karyawan tidak dikurangi dengan PPh Pasal 21 karena perusahaan yang menanggung biaya atau beban PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan secara fiskal dalam menghitung PPh Badan. Hal tersebut dikarenakan PPh Pasal 21 dengan metode net tidak

dimasukkan sebagai faktor penambahan pendapatan dalam SPT PPh Pasal 21 karyawan.

2. Metode Gross

Dalam hal ini jumlah PPh Pasal 21 yang terutang akan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga benar – benar mengurangi penghasilan. Istilah yang sering digunakan adalah bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh perusahaan.

3. Metode Gross Up

PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan, maka jumlah tunjangan tersebut akan menambah penghasilan karyawan dan dikenakan PPh Pasal 21. Dengan metode gross up besarnya tunjangan pajak akan sama dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang untuk masing – masing karyawan. Istilah gross up sendiri sebenarnya tidak dikenal dan tidak disebutkan secara eksplisit di berbagai peraturan perpajakan secara formal. Gross up pada dasarnya hanya berkaitan dengan logika perhitungan yang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pemilihan metode gross up membutuhkan analisa komprehensif meskipun pengeluaran untuk menanggung PPh Pasal 21 karyawan secara fiskal dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PPh Badan.

Menurut Rely (2017), menggunakan metode gross up dalam perhitungan PPh 21 ialah untuk mencari jumlah tunjangan pajak yang sama dengan pajak terutang, dalam menggunakan metode gross up perusahaan akan dapat yang memberikan biaya tunjangan pajak

dapat dijadikan deductible expenses sehingga akan mengurangi PPh badan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT Panca Putra Gilang Mandiri. Perusahaan bergerak dalam penjualan pintu dan rangka jendela. Perusahaan berlokasi di jalan Medan - Binjai, KM. 14.5 No. 11. Penelitian dilakukan pada Oktober 2019 sampai Maret 2020.

Data digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk PPh Pasal 21 di tahun 2018 dan penghasilan karyawan di tahun 2018. Penulis mengumpulkan data dengan mendapatkan dokumen serta komunikasi dengan karyawan pada PT Panca Putra Gilang Mandiri untuk mendapatkan informasi tentang daftar data personal, daftar penghasilan karyawan, perhitungan pajak penghasilan pasal 21, perhitungan pajak penghasilan badan, penyajian laporan laba rugi dan informasi lain yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini.

Data analisis dilakukan dengan analisis deskriptif. Langkah-langkah dalam analisa data dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa data personal dari pegawai tetap untuk perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
2. Menganalisa gaji dan tunjangan pegawai tetap
3. Menganalisa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dari pegawai tetap dalam perusahaan.
4. Menganalisa pajak penghasilan badan pada perusahaan
5. Menerapkan perencanaan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up pada penghasilan pegawai tetap.

6. Membandingkan jumlah pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan perencanaan pajak dengan metode gross up.
7. Menganalisa pengaruh perencanaan pajak dengan metode gross up pada pembayaran pajak penghasilan.
8. Memberikan kesimpulan, saran dan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

4. PEMBAHASAN

Setelah perhitungan metode gross up dari 12 karyawan tetap di PT Panca Putra Gilang Mandiri, penulis dapat membuat perbandingan antara pajak penghasilan pasal 21 dengan metode neto dan dengan metode gross up untuk menemukan manfaat menggunakan metode gross up. Tabel di bawah ini dapat menyajikan perbandingan menggunakan metode neto dan metode gross up untuk menghitung pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap pada PT Panca Putra Gilang Mandiri dengan Metode Neto dan Metode Gross Up

Nama Karyawan Tetap	Metode Neto (Rp)	Metode Gross Up (Rp)
Cahyadi	23.272.900,00	27.379.900,00
Febriani	16.430.800,00	19.330.300,00
Irfan	1.988.750,00	2.087.900,00
Melisa	16.333.300,00	19.215.700,00
Eriani	2.047.650,00	2.149.750,00
Indra	13.742.800,00	16.168.000,00
Hamdani	2.050.950,00	2.153.250,00
Jimmy	13.703.800,00	16.122.100,00
Andri	2.045.750,00	2.147.750,00
Chairul	2.039.100,00	2.140.800,00
Suryanto	13.766.800,00	16.196.200,00
Yustam	2.046.200,00	2.148.250,00
TOTAL	109.468.800,00	127.239.900,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa pajak penghasilan pasal 21 setiap karyawan dengan menggunakan metode

gross up lebih tinggi dari pajak penghasilan pasal 21 setiap karyawan dengan menggunakan metode neto. Hal itu dapat terjadi karena dalam metode gross up, pajak penghasilan pasal 21 termasuk dalam penghasilan bruto. Dengan penghasilan bruto yang tinggi, penghasilan kena pajak dari setiap karyawan juga menjadi tinggi, sehingga pajak penghasilan pasal 21 akan tinggi. Dengan metode gross up, perusahaan juga harus membayar biaya tambahan dari kenaikan tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan karyawan tetap masih dapat diterima sebesar jumlah gaji dan tunjangan mereka karena tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan sama dengan pajak penghasilan pasal 21 sehingga karyawan dapat memperoleh penghasilan tanpa dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 21. Memberikan pajak penghasilan pasal 21 merupakan salah satu bentuk apresiasi dan peningkatan kepuasan kerja karyawan.

Meskipun tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up dapat meningkatkan pengeluaran tambahan di perusahaan, tetapi dengan metode gross up, tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal sehingga perusahaan dapat memperlakukannya untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Untuk mengetahui manfaat menggunakan metode gross up untuk mengurangi pendapatan kena pajak dan pajak penghasilan entitas pada tahun 2018, penulis akan menyajikan manfaat ini dengan membandingkan dengan metode neto pada tabel di bawah:

Tabel 4.2
Perbandingan Pajak Penghasilan Setelah dan Sebelum Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2018

Keterangan	Metode Neto (Rp)	Metode Gross Up (Rp)
Laba bersih komersial	933,318,165	915,547,065
PPh pasal 21	109,468,800	
Hadian	10,000,000	10,000,000
Sumbangan	18,000,000	18,000,000
Promosi teman	20,000,000	20,000,000
Rekreasi karyawan	25,000,000	25,000,000
Pendapatan bunga	-16,090,933	-16,090,933
Penghasilan kena pajak	1,099,696,032	972,456,132
Pembulatan	1,099,696,000	972,456,000
Pajak Penghasilan	274,924,000	243,114,000

Meskipun tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up yang dimasukkan dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang meningkatkan pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan, hal ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan akan membayar beban pajak penghasilan lebih rendah daripada sebelum menerapkan metode gross up. PT Panca Putra Gilang Mandiri akan membayar beban pajak penghasilan dengan metode gross up dalam jumlah Rp 243.114.000,00 dibandingkan sebesar Rp 274.924.000,00 dengan selisih beban pajak penghasilan sebelum metode gross up dan setelah metode gross up adalah Rp 31.810.000,00. Setelah menerapkan metode gross up pada pajak penghasilan pasal 21, dapat dilihat bahwa metode gross up pada pajak penghasilan pasal 21 dapat berdampak dalam meminimalkan pembayaran pajak penghasilan. Perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak penghasilan badan meskipun ada kenaikan pajak penghasilan pasal 21.

Perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak bersih sebesar

Rp14.038.900,00 dari selisih antara pajak penghasilan badan sebesar Rp31.810.000,00 dan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp17.771.100,00. Perusahaan juga dapat memberikan insentif kepada karyawan dengan memberikan tunjangan pajak sementara perusahaan dapat mengakui beban ini dalam menghitung pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan pasal 21 dengan menggunakan metode gross up memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada tanpa metode gross up. Dengan metode gross up, tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan termasuk dalam pajak penghasilan pasal 21 yaitu karyawan juga dapat menerima pembayaran yang sama dengan pendapatan brutonya. Tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga perusahaan ingin menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawan sebagai penghasilan tambahan bagi karyawan, meskipun tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan akan meningkatkan beban perusahaan.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menghitung pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa perencanaan pajak penghasilan pasal 21 dengan metode gross up dapat meminimalkan pembayaran pajak penghasilan di PT Panca Putra Gilang Mandiri. Perusahaan bisa mendapatkan penghematan pajak sebesar Rp 14.038.900,00. Pajak penghasilan badan setelah perencanaan pajak adalah Rp274.924.000,00. Pajak penghasilan badan di perusahaan adalah Rp 243.114.000,00. Pajak penghasilan

pasal 21 setelah perencanaan pajak adalah Rp 127.239.000,00. Pajak penghasilan pasal 21 di perusahaan adalah Rp 109.468.800,00. Ada penurunan pajak penghasilan badan setelah perencanaan pajak sebesar Rp 31.810.000,00. Ada kenaikan pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp 17.771.100,00. Dengan metode gross up, perusahaan dapat mengakui tunjangan pajak penghasilan pasal 21 sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga pajak penghasilan perusahaan dapat dikurangi. Dari selisih penurunan pajak penghasilan perusahaan dan kenaikan pajak penghasilan pasal 21 setelah metode bruto, perusahaan dapat memperoleh penghematan kas bersih sebesar Rp14.038.000,00.

Dampak dari menggunakan metode gross up adalah perusahaan dapat mengurangi pembayaran kas dari pengurangan pajak penghasilan badan. Meskipun perusahaan harus membayar pajak penghasilan pasal 21 yang lebih tinggi dengan metode gross up daripada menggunakan metode neto, perusahaan dapat membayar pajak penghasilan badan yang lebih rendah dengan metode gross up daripada menggunakan metode neto. Perusahaan membayar pajak penghasilan pasal 21 permanen karyawan dengan menggunakan metode neto. Dengan menggunakan metode gross up, karyawan juga dapat memperoleh penghasilan bruto tanpa mengurangi pajak penghasilan pasal 21.

5.2 Saran

Berdasarkan implementasi perencanaan pajak pada pajak penghasilan pasal 21 di perusahaan, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan harus menerapkan metode gross up dalam pajak

penghasilan pasal 21 karena dengan metode ini perusahaan dapat memperoleh penghematan pajak bersih dan mengurangi pajak penghasilan perusahaan daripada tanpa menggunakan metode gross up.

2. Pajak penghasilan pasal 21 dengan penerapan metode gross up harus dipertimbangkan sebagai perencanaan pajak karena dengan penerapan metode ini, perusahaan dapat memperoleh banyak manfaat dari uang kas, pajak dan manajemen sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam. (2017). *Ini Beda Tax Planning, Tax Avoidance dan Tax Evasion*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari <https://news.ddtc.co.id/perencanaan-pajak-ini-beda-tax-planning-tax-avoidance-dan-tax-evasion-9750>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Ernawati, W.D. (2017). *Perpajakan Terapan Lanjutan*. Malang : Penerbit Polinema Press.
- Farouq. (2018). *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Menteri Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Hery. (2016). *PPh & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN, Ditinjau dari Aspek Perpajakan Maupun Akuntansi*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Juniawaty, R. (2018). *Tax Planning PPh Pasal 21 sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/viewFile/2843/2277

- Kabanga, D. (2017). *Tax Planning Pajak PPh 21 Orang Pribadi bagi Lembaga Nirlaba*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari www.pajak.go.id.
- Klikpajak. (2018). *Pajak Penghasilan Orang Pribadi*. Retrieved at 31 January 2020 from www.klikpajak.id
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Muyassaroh, E. (2015). *Perpajakan Brevet A dan B*. Yogyakarta : Penerbit Medpress.
- Ratnawati, J. (2017). *Dasar-dasar Perpajakan*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Rely, G. (2017). *Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21*. Diperoleh pada 31 Januari 2020 dari <http://www.kkpgilbertrelydanrekan.com/article/tax/33-cara-menghitung-pajak-penghasilan-pasal-21>
- Salman, K.R. (2017). *Perpajakan PPh dan PPN*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Santoso, I. (2019). *Corporate Tax Management*. Jakarta: Ortax.
- Setiadi. (2018). *Buku Praktikum Pajak*. Pasuruan: Qiara Media Partner.
- Setiawan, B. (2016). *Buku Praktik Pemotongan dan Pemungutan PPh*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Wisanggeni, I. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Mitra Wacana Media.
- Wisanggeni, I.(2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral*. Jakarta : Mitra Wacana Media.